

INDIKATOR KINERJA UTAMA CIKUJ



INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

- Instansi** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
 3. Pelaksanaan pengadaan pegawai, pension, pemberhentian penyusunan *database* kepegawaian, pengembangan system informasi kepegawaian, pengelolaan Arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN
 4. Penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karir pegawai
 5. Perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan Analisa kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pendidikan pelatihan
 6. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Tujuan** : Meningkatnya Profesionalitas ASN
- Indikator Tujuan** : Indeks Profesionalitas ASN

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	$\frac{(\sum S3 \times 5) + (\sum S2 \times 4) + (\sum S1 + D4 \times 3) + (\sum D3 \times 2) + (\sum D2 + D1 + SMA \times 1) + (\sum SMP - SD \times 0)}{\sum ASN \times 3} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan ASN yang di akui oleh BKN , penskoran katagori pendidikan adalah berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2018 pasal 5 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subid Karir dan Promosi 2. Subid Pengadaan dan pemberhentian 	Kepala BKD

			Penyebut angka 3 adalah : Pendidikan ASN terbanyak yang diakui oleh BKN,		
2	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	$\frac{(\sum \text{ASN Diklatpim}) + (\sum \text{ASN Diklat Fungs}) + (\sum \text{ASN Diklat 20jp}) + (\sum \text{ASN Workshop/Seminar}) \times 100}{\sum \text{Eselon} \quad \sum \text{JFT} \quad \sum \text{ASN} \quad \sum \text{ASN}} : 4$ <p><u>Penjelasan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ASN yang lulus Diklatpim Diklat Pim II,III,IV dan belum purna tugas 2. Jumlah JFT (non guru) yang mempunyai sertifikat Diklat Fungsional belum purna tugas 3. Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat 20 JP dan bersertifikat dan belum purna tugas 4. Jumlah ASN yang mempunyai sertifikat workshop/seminar belum purna tugas 5. Pembagi 4 adalah jumlah Diklat yang telah di dilaksanakan oleh ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subid diklat penjenjangan dan sertifikasi 2. Subid Diklat Fungsional 3. Subid Pengembangan Kompetensi 	Kepala BKD
3	Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	$\frac{(\sum \text{Nilai SKP ASN})}{(100 \times \sum \text{ASN})} \times 100$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. \sum nilai SKP ASN adalah: akumulasi nilai SKP ASN 2. Angka penyebut 100 : adalah jumlah tertinggi nilai SKP 	Subid. Penilaian Kinerja dan evaluasi kinerja aparatur non pendidikan dan pendidikan	Kepala BKD
4	Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	$\frac{(\sum \text{HD Ringan} \times 1) + (\sum \text{HD Sedang} \times 2) + (\sum \text{HD Berat} \times 3)}{\sum \text{ASN}} \times 100$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penskoran Tingkat Hukuman Disiplin adalah berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 tahun 2018 pasal 8 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2. Capaian prosentase yang terkena hukuman disiplin nilai nya kecil, maka semakin baik hasilnya 	Subid Disiplin dan Penghargaan	Kepala BKD

Lumajang, April 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIR. 19690507 198903 1 004

4. Instansi : **Badan Kepegawaian Daerah**
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 c. pelaksanaan pengadaan pegawai, pension, pemberhentian penyusunan database kepegawaian, pengembangan system informasi kepegawaian, pengelolaan Arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN;
 d. penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karir pegawai;
 e. perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan Analisa kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pendidikan pelatihan;
 f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai;
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Indikator Tujuan : Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	$\frac{(\sum S3X5)+(\sum S2X4)+(\sum S1+D4X3)+(\sum D3x2)+(\sum D2+D1+SMAx1)+(\sum SMP-SDx0)}{\sum ASN \times 3} \times 100$ <p>Penjelasan : 1. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan ASN yang diakui oleh BKN, penskoran katagori pendidikan adalah berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2018</p>	1. Subid. Karir dan Promosi 2. Subid. Pengadaan dan Pemberhentian	Badan Kepegawaian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			pasal 5 tentang pengukuran indeks profesionalitas ASN 2. Penyebut angka 3 adalah : Pendidikan ASN terbanyak yang diakui oleh BKN		
2	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	$\frac{(\sum ASN Diklatpim)}{\sum Eselon} + \frac{(\sum ASN Diklat Fungsi)}{\sum JFT} + \frac{(\sum ASN Diklat 20jp)}{\sum ASN} + \frac{(\sum ASN Workshop/seminar) \times 100 : 4}{\sum ASN}$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ASN yang lulus Diklatpim II, III, IV dan belum purna tugas 2. Jumlah JFT (non guru) yang mempunyai sertifikat diklat fungsional belum purna tugas 3. Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat 20jp dan bersertifikat dan belum purna tugas 4. Jumlah ASN yang mempunyai sertifikat workshop/seminar belum purna tugas 5. Pembagi 4 adalah jumlah diklat yang telah dilaksanakan oleh ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subid. Diklat penjenangan dan sertifikasi 2. Subid. diklat fungsional 3. Subid pengembangan kompetensi 	Badan Kepegawaian Daerah
3	Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	$\frac{(\sum Nilai SKP ASN) \times 100}{(100 \times \sum ASN)}$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. \sum Nilai SKP ASN adalah : akumulasi nilai SKP ASN 2. Angka penyebut 100 : adalah jumlah tertinggi nilai SKP 	Subid. Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur non pendidikan dan pendidikan	Badan Kepegawaian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	$\frac{(\sum \text{HD Ringan} \times 1) + (\sum \text{HD Sedang} \times 2) + (\sum \text{HD Berat} \times 3) \times 100}{\sum \text{ASN}}$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penskoran Tingkat Hukuman Disiplin adalah berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2018 pasal 8 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2. Capaian prosentase yang terkena hukuman disiplin nilainya kecil, maka semakin baik hasilnya. 	Subid. Disiplin dan Penghargaan	Badan Kepegawaian Daerah